



PUTUSAN

Nomor 1033/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NIKI DAYANTI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir Tangerang tanggal 16 April 1984, Agama Islam, Alamat di Jl. Raya Condet No. 14 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **Francine Widjojo (Francine Eustacia V. W.), S.H, M.H.**, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Francine & Co. Law Office, beralamat di Talavera Office Park Lantai 28, Jl. T. B. Simatupang Kav. 22 - 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N

dr. DAVID DWI ARIWIBOWO, Sp.JP., Pekerjaan Dokter, Tempat tanggal lahir lahir di Malang tanggal 17 Oktober 1974, Agama Katholik, Alamat di Jl. Raya Condet No. 14 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **Ivan H Damanik, SH**. Advokat Dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Ivan H Damanik, SH & Rekan. Beralamat di Real Estate Prima Indah Jalan Prima Indah IV Blok LL No 25 RT 014 RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Maret 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/Tim/VI/2023-AP Jo. Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2023.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Juli 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh seorang terhadap pihak lain harus mempunyai dasar hubungan hukum antara para pihak, sedangkan kedua belah pihak adalah terikat hubungan suami isteri sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang berdasrkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa tanggal 14 Nopember 2023 yang terdiri dari Indah Sulistyowati, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H.,M.H dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Budiarto, S.H.

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1.Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2.Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3.Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1033/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5